

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 50 TAHUN 2002 SERI D. 18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2002, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jambatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3574)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192).

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 49 Seri D. 17).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon

- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 1

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- h. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait;
- k. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan Karir yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala dapat menunjuk Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, Kepala dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14**

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 19 September 2002
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 3 September 2002
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

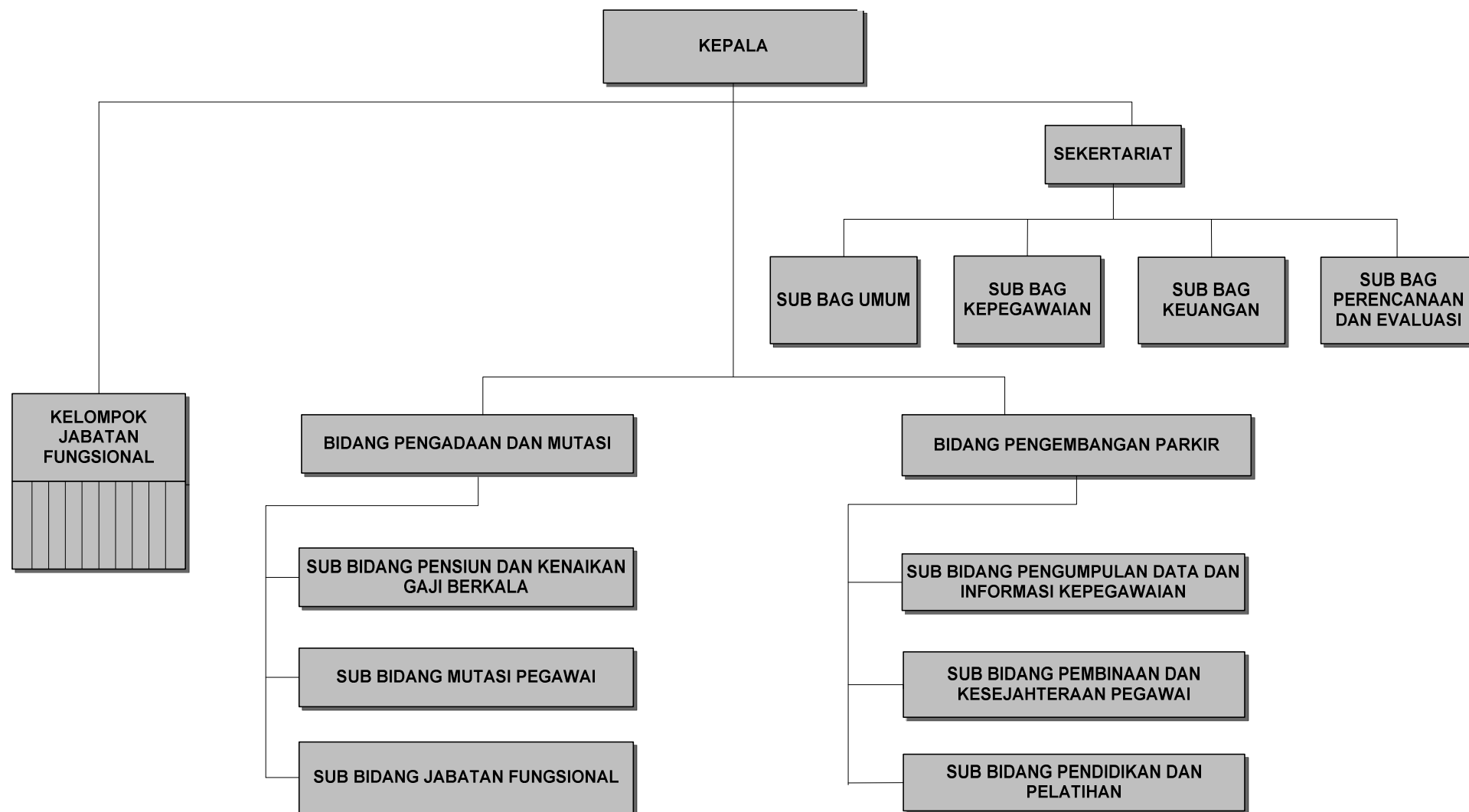


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 50 TAHUN 2002 SERI D.19

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 26 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002



BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH